



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.6/ 6492 / 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Nomor :Kd. 10.07/08/PP.00.5/ 1000/ 2009 , Tanggal 1 September 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah " Darul Istiqomah " Dusun Pasirgeulis Rt.04 Rw.05 Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua :** Kepada Madrasah Aliyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 10 September 2009

An. K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM.

NIP. 195908101987031006

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.